



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 0212 / P / 1993**

**TENTANG**  
**PENERBITAN NASKAH DAN / ATAU BUKU YANG**  
**DIHASILKAN OLEH PROYEK DI LINGKUNGAN**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**  
**DAN**

**PETUNJUK PELAKSANAANNYA.**

III.60

n Direktorat  
budayaan

598  
P

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

308.598  
KEP

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 0212/P/1993**

**tentang**

**Penerbitan Naskah dan/atau Buku yang Dihasilkan  
oleh Proyek di Lingkungan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

**dan**

**PETUNJUK PELAKSANAANNYA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 0212/P/1993

TENTANG

PENERBITAN NASKAH DAN/ATAU BUKU YANG  
DIHASILKAN OLEH PROYEK DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa buku dan/atau naskah yang dihasilkan oleh proyek di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu disebarluaskan agar dapat didayagunakan oleh masyarakat, dan oleh karena itu penerbitannya dapat dilakukan oleh penerbit swasta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 4 Tahun 1987;  
d. Nomor 96/M Tahun 1993;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 001/M/1987 tanggal 2 Januari 1987;
  - b. Nomor 0274/O/1987 tanggal 8 Mei 1987;
  - c. Nomor 0787/O/1987 tanggal 11 Desember 1987.

Memperhatikan : 1. Saran Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional dalam suratnya Nomor 132/BPPBN/XII/86 tanggal 11 Desember 1986;

2. Surat Kepala Pusat Perbukuan Nomor 011/A11.1/U/1993 tanggal 5 April 1993.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- Pertama :** (1) Memberikan hak untuk menerbitkan naskah dan/atau buku yang dihasilkan oleh proyek di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
1. Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Pencetakan Balai Pustaka;
  2. Penerbit swasta yang memiliki:
    - a. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Departemen Perdagangan;
    - b. Tanda Daftar Rekanan (TDR);
    - c. Akte Pendirian Perusahaan;
    - d. Neraca Perusahaan;
    - e. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (2) Naskah dan/atau buku yang diserahkan kepada penerbit swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk buku pelajaran.

Kedua : Kepada penerbit swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama wajib:

1. memberi imbalan/jasa sebesar 6% dari nilai jual netto buku dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 3% sebagai pendapatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disetorkan ke Kas Negara;
  - b. 2% sebagai royalti untuk penulis;
  - c. 1% untuk pengelolaan administrasi.
2. mencantumkan harga jual buku yang diterbitkan, pada kulit buku dan wajib mencantumkan ISBN baik yang berasal dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun ISBN penerbit swasta yang bersangkutan.
3. memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457).

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur pelaksanaan diktum pertama se-

hingga naskah dan/atau buku yang dihasilkan oleh proyek di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dapat disebarluaskan agar dapat didayagunakan oleh masyarakat.

**Kecempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 1993

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

ttd.

Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Sekretaris Itjen, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional,
5. Kepala Pusat Perbukuan,
6. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peratur-  
an Perundang-undangan,

Mardiyah  
NIP 130 344 753



**KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PERBUKUAN  
NOMOR: 1894/A 11.1/U/1993**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0212/P/1993  
TENTANG PENERBITAN NASKAH DAN ATAU BUKU  
YANG DIHASILKAN OLEH PROYEK DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Pusat Perbukuan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PUSAT PERBUKUAN**  
**NOMOR: 1894/A 11.1/U/1993**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0212/P/1993  
TENTANG PENERBITAN NASKAH DAN ATAU BUKU  
YANG DIHASILKAN OLEH PROYEK DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPALA PUSAT PERBUKUAN**

- Menimbang : 1. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0212/P/1993 tanggal 24 Mei 1993 telah ditetapkan tentang penerbitan naskah dan atau buku yang dihasilkan oleh proyek di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2. bahwa naskah dan atau buku sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah naskah dan atau buku yang dapat dijadikan sumber informasi dan disebarluaskan untuk diketahui masyarakat;
3. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam dik-tum "Ketiga" Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada butir 1, Pusat Perbukuan ditugaskan untuk menga-tur pelaksanaannya;

4. bahwa untuk memperlancar tugas pengaturan penyebarluasan naskah dan atau buku dimaksud butir 2 oleh Pusat Perbukuan perlu adanya petunjuk pelaksanaan.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang:
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982;
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
  - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1993;
  - c. Nomor 4 Tahun 1987;
  - d. Nomor 96/M Tahun 1993;
  - e. Nomor 163/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - b. Nomor 0274/O/1987 tanggal 8 Mei 1987;
  - c. Nomor 0787/O/1987 tanggal 11 Desember 1987;
  - d. Nomor 0212/P/1993 tanggal 24 Mei 1993;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1151/MK.01/1989 tanggal 11 Nopember 1989;
  2. Surat Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.03/90 tanggal 10 Januari 1990;
  3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-215/MK.03/1993 tanggal 16 Februari 1993;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0212/P/1993 Tanggal 24 Mei 1993 Tentang Penerbitan Naskah dan atau Buku yang Dihasilkan Oleh Proyek di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah seperti berikut.

- 1) Penerbit adalah Perum Balai Pustaka dan penerbit swasta.
- 2) Naskah adalah karya tulis dan atau gambar yang dihasilkan atau diperoleh melalui kegiatan proyek di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3) Buku adalah yang dihasilkan atau yang diperoleh melalui kegiatan proyek di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bukan buku pelajaran.

- 4) Buku pelajaran adalah buku yang dipergunakan sebagai buku pelajaran dalam proses belajar-mengajar dalam mata pelajaran tertentu.
- 5) Naskah dokumenter adalah naskah dan atau buku yang dianggap sebagai kekayaan negara yang diperoleh melalui kegiatan proyek di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Naskah sumber adalah naskah dokumenter yang dinyatakan layak terbit.
- 7) Hasil proyek adalah naskah dan atau buku yang dihasilkan melalui program pembangunan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 8) Penulis adalah penyusun naskah dan atau buku termasuk pengarang, penerjemah, penyadur, transkriptor, dan transliterator.
- 9) Penyunting adalah penyunting isi naskah yang bertanggung jawab atas kebenaran isi naskah.
- 10) Harga jual adalah nilai satuan buku yang ditetapkan oleh penerbit dan harus dibayar oleh pemakai dalam transaksi jual beli.
- 11) Harga jual neto adalah harga jual buku sesudah dipotong pajak penjualan.
- 12) Royalti adalah imbalan/jasa yang diberikan penerbit kepada penulis atas naskah yang diterbitkan.
- 13) ISBN adalah International Standard Book Number yang dihasilkan oleh penerbit atas setiap judul buku.

- 14) Kelompok kerja adalah mereka yang diangkat dan diberi tugas oleh Kepala Pusat Perbukuan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyerahan hak penerbitan naskah dan atau buku kepada penerbit.
- 15) Kelompok Kerja Tingkat Pusat adalah kelompok kerja yang berkedudukan di Pusat Perbukuan.
- 16) Kelompok Kerja Tingkat Unit adalah kelompok kerja yang berkedudukan di unit kerja.
- 17) Imbalan/jasa adalah sejumlah uang termasuk royalti yang dibayarkan oleh penerbit kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai imbalan atas penyerahan hak penerbitan naskah dan atau buku.
- 18) Gambar adalah ilustrasi yang dibuat secara manual atau foto hitam putih atau foto berwarna.
- 19) Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 20) Pusat Perbukuan adalah Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB II NASKAH

### Bagian Pertama Naskah Dokumenter

#### Pasal 2

- 1) Fisik naskah dokumenter dapat berupa teks dan atau gambar.
- 2) Isi naskah dokumenter berupa hasil karya termasuk hasil penelitian yang dilakukan perseorangan atau kelompok.

- 3) Inventarisasi fisik dokumen yang dikerjakan dengan dana pembangunan menjadi tanggung jawab unit kerja yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain.

### Pasal 3

Naskah dokumenter diatur sebagai berikut.

- 1) Naskah dokumenter yang dapat diterbitkan adalah naskah sumber.
- 2) Naskah dokumenter sebelum ditetapkan sebagai naskah sumber wajib diteliti layak tidaknya untuk dipublikasikan.
- 3) Pernyataan layak publikasi harus dapat diberikan oleh pimpinan unit kerja yang berwenang mempertanggungjawabkan isinya, dengan ketentuan bahwa pimpinan unit kerja tersebut sekurang-kurangnya pejabat eselon II.

### Bagian Kedua Naskah Sumber

### Pasal 4

- 1) Naskah sumber diatur sebagai berikut.
  - (1) Naskah dalam keadaan utuh, lengkap, dan terketik rapi.
  - (2) Teks, ilustrasi, gambar, dan tabel yang ada dalam buku layak reproduksi.
  - (3) Bila naskah atau buku mengandung gambar, gambar aslinya masih tersimpan dalam keadaan utuh.
  - (4) Naskah tidak memerlukan penyuntingan konsep naskah.
  - (5) Pengadaan naskah tidak dibatasi waktu.
  - (6) Isi naskah masih berlaku.

- 2) Naskah sumber tidak termasuk peraturan perundang-undangan, dan formulir isian seperti buku rapot, buku induk, dan daftar nilai.

#### Pasal 5

- 1) Apabila naskah sumber belum terketik rapi, unit kerja yang bertanggung jawab atas naskah tersebut wajib mempersiapkan agar memenuhi persyaratan teknis produksi buku untuk penerbitan.
- 2) Apabila gambar asli tidak disertakan, penerbit yang akan diberi hak penerbitan dapat membuat gambar baru.
- 3) Pembuatan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang bertanggung jawab atas naskah atau buku tersebut.
- 4) Apabila isi naskah sumber perlu disunting, diatur sebagai berikut.
  - (1) Penyuntingnya ditetapkan oleh pimpinan unit kerja proyek yang bersangkutan;
  - (2) Untuk penyunting bukan penulis, nama penyunting dapat dicantumkan dalam hasil terbitan, sedangkan nama penulisnya sebagai penyusun;
  - (3) Biaya penyuntingan dibebankan kepada unit kerja tempat proyek yang bersangkutan.
- 5) Naskah sumber yang diajukan kepada Kelompok Kerja merupakan naskah atau buku yang belum pernah dan tidak akan diajukan kepada suatu perusahaan penerbitan.

### BAB III HAK CIPTA ATAS NASKAH ATAU BUKU

#### Pasal 6

- 1) Apabila penulis atau penyunting tertera pada naskah atau buku yang bersangkutan, baik secara perorangan maupun bersama-sama, penulis atau penyunting itu sebagai pemilik hak ciptanya.
- 2) Apabila ada perjanjian antara Departemen dengan penulis, pemegang hak cipta diatur sesuai dengan perjanjian.
- 3) Apabila tidak ada perjanjian antara Departemen dengan penulis, tetapi nama penulis dicantumkan, hak cipta ada pada penulis.
- 4) Apabila tidak ada perjanjian antara Departemen dengan penulis dan nama penulis tidak dicantumkan, walau penulis yang sebenarnya ada, hak cipta ada pada Departemen.
- 5) Apabila tidak ada perjanjian antara Departemen dengan penulis dan nama penulis tidak tercantum dan tidak dapat dibuktikan siapa penulis yang sebenarnya, hak cipta ada pada Departemen.

### BAB IV KELOMPOK KERJA

#### Pasal 7

- 1) Untuk kelancaran penerbitan naskah dan atau buku perlu dibentuk kelompok kerja.
- 2) Kelompok kerja terdiri atas.
  - (1) Kelompok Kerja Tingkat Pusat yang berkedudukan di Pusat Perbukuan.

- (2) Kelompok Kerja Tingkat Unit yang berkedudukan di unit kerja tempat dokumen sumber berada, yaitu sekretariat unit utama, kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, dan perguruan tinggi negeri.
- 3) Kelompok Kerja Tingkat Pusat diangkat oleh Kepala Pusat Perbukuan.
- 4) Kelompok Kerja Tingkat Unit diangkat oleh Kepala Pusat Perbukuan berdasarkan atas usul dari unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Tugas Kelompok Kerja Tingkat Pusat adalah sebagai berikut.

- 1) Menelaah laporan dari Kelompok Kerja Tingkat Unit mengenai kelayakan naskah sumber dari segi teknis penerbitan dengan membuat catatan atas temuannya.
- 2) Membuat daftar naskah sumber yang layak diterbitkan serta menginformasikan kepada Kelompok Kerja Tingkat Unit.
- 3) Memberikan penjelasan tentang naskah sumber yang dimaksud ayat 2 kepada penerbit, yang berkaitan antara lain:
  - (1) persyaratan yang harus dipenuhi;
  - (2) prosedur administrasinya.
- 4) Menelaah proposal yang dibuat oleh penerbit untuk menerbitkan naskah dan atau buku;
- 5) Membuat rekomendasi kepada Kepala Pusat Perbukuan sebagai dasar bagi Kepala Pusat Perbukuan mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit.

## Pasal 9

### Tugas Kelompok Kerja Tingkat Unit.

- 1) Menginventarisasi, memilah-milah, dan membuat daftar naskah atau buku.
- 2) Mengusulkan judul naskah atau buku kepada pimpinan unit kerja untuk ditetapkan sebagai naskah atau buku yang layak publikasi.
- 3) Membuat anotasi subyeknya dan menjelaskan keadaan fisik naskah atau buku untuk judul naskah atau buku yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- 4) Membuat laporan kepada Kelompok Kerja Tingkat Pusat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Pusat Perbukuan dan pimpinan unit kerja.

## Pasal 10

- 1) Masa tugas kelompok kerja selama satu tahun.
- 2) Jumlah dan kualifikasi anggota kelompok kerja disesuaikan dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.

## BAB V PERSYARATAN PENERBIT

### Pasal 11

Penerbit swasta yang berperan serta dalam penerbitan naskah dan atau buku wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut.

- 1) Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Departemen Perdagangan.
- 2) Tanda Daftar Rekanan (TDR).

- 3) Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang terakhir.
- 4) Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5) Neraca perusahaan.
- 6) Surat Keterangan Perusahaan Kena Pajak (PKP).

#### Pasal 12

Selain persyaratan yang wajib dipenuhi sebagaimana tersebut dalam Pasal 11, penerbit wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Membayar imbalan/jasa sebesar 6% dari jumlah nilai jual neto, sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian penerbitan.
- 2) Apabila terjadi pembatalan, imbalan/jasa tidak dapat ditarik kembali.
- 3) Mencantumkan harga jual, nama penulis, nomor surat hak penerbitan, nomor naskah dan ISBN penerbitan yang bersangkutan serta katalog daftar terbitan pada setiap terbitan naskah atau buku sesuai dengan perjanjian.
- 4) Menerbitkan dengan tiras sekurang-kurangnya 3.000 eksemplar setiap judul naskah atau buku.
- 5) Menyerahkan hasil setiap terbitan naskah atau buku sebagai berikut.
  - (1) Dua eksemplar kepada Perpustakaan Nasional dan dua eksemplar kepada Perpustakaan Daerah;
  - (2) Lima eksemplar kepada Pusat Perbukuan;
  - (3) Lima eksemplar kepada unit kerja;

(4) Sepuluh eksemplar kepada penulis;

#### Pasal 13

Penerbit yang berminat untuk menerbitkan naskah dan atau buku dapat mengajukan proposal penerbitan kepada Kelompok Kerja Tingkat Pusat.

#### Pasal 14

- 1) Proposal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
  - (1) pengolahan naskah;
  - (2) pembuat ilustrasi (bilamana diperlukan);
  - (3) ukuran buku;
  - (4) jenis kertas;
  - (5) tiras penerbitan;
  - (6) harga jual kepada konsumen atau harga eceran.
- 2) Penerbit dapat melaksanakan penerbitan lebih dari satu naskah atau buku dalam waktu yang sama.
- 3) Untuk naskah atau buku yang sama dan dalam waktu yang sama dapat diterbitkan oleh dua penerbit melalui perjanjian dengan Kepala Pusat Perbukuan.

#### Pasal 15

Bagi penerbit yang bertindak tidak sesuai dengan perjanjian dan telah mendapat peringatan tertulis dari Kepala Pusat Perbukuan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan selang waktu tujuh hari, tetapi tidak juga dapat melaksanakan kewajibannya, hak penerbitan dicabut selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari.

## BAB VI PERJANJIAN PENERBITAN

### Pasal 16

Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara Kepala Pusat Perbukuan dengan pimpinan penerbit harus dibuat perjanjian penerbitan.

### Pasal 17

Setelah surat perjanjian penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberlakukan, hak penerbitan diberikan kepada perusahaan penerbitan.

### Pasal 18

Hak penerbitan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut.

- 1) Hanya berlaku untuk satu naskah atau buku.
- 2) Hanya berlaku satu kali.
- 3) Mempunyai masa berlaku selama dua tahun.
- 4) Pemberian hak penerbitan untuk kedua kali atau selanjutnya bisa diberikan kepada penerbit yang sama atau penerbit lain.
- 5) Apabila penerbit yang bersangkutan berminat akan menerbitkan lagi, penerbit itu harus mengajukan permohonan hak penerbitan baru sebelum masa berlaku habis.
- 6) Apabila berlakunya hak penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 sudah berakhir, tetapi penerbit tidak mengajukan permohonan untuk perpanjangan baru, Pusat Perbukuan dapat memberikan hak penerbitan kepada penerbit lain.

## BAB VII IMBALAN JASA

### Pasal 19

- 1) Imbalan/jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 besarnya adalah 6% dari nilai jual neto buku disetor ke Pusat Perbukuan melalui bendaharawan yang diangkat.
- 2) Rincian penggunaan imbalan/jasa tersebut dalam ayat 1 sebagai berikut.
  - (1) Sebesar 3% sebagai pendapatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disetorkan ke Kas Negara;
  - (2) Sebesar 2% untuk penulis;
  - (3) Sebesar 1% untuk pengelolaan administrasi.
- 3) Apabila naskah atau buku yang akan diterbitkan tanpa penulis, penggunaan royalti sebesar 2% akan diatur tersendiri.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Pusat Perbukuan tersendiri.

## Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Nopember 1993  
Kepala Pusat Perbukuan

Drs. Taya Paembonan  
NIP 130 158 471

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
5. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Ketua Bappenas,
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA),
10. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan,
11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta III,
13. Kakanwil Depdikbud Propinsi yang bersangkutan.

III.6

Perpustakaan  
Jenderal